



**MINIMARKET WARALABA BERMUNCULAN MESKI KUOTA PENUH**

## Pemkot Yogya Janjikan Penertiban

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Minimarket waralaba yang beroperasi tanpa izin kembali bermunculan di Kota Yogyakarta. Setelah di Jalan Menteri Supeno, kini minimarket waralaba juga beroperasi di Jalan Gambiran. Pemkot Yogyakarta menjanjikan akan bertindak tegas, karena kuota toko modern di wilayah tersebut sudah terpenuhi, yakni sebanyak 52 toko.

"Pemkot harus tegas menertibkan minimarket waralaba yang tak memiliki izin. Pelanggaran ini muncul hampir setiap tahun di Kota Yogyakarta dan berulang terus," tandas anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono, Selasa (30/1).


Sigit menyatakan, secara peraturan sudah jelas, karena mengacu Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket, kuota minimarket waralaba sudah penuh. Maka dengan munculnya minimarket waralaba baru tanpa izin telah melanggar peraturan yang dibuat eksekutif. Pihaknya berharap penertiban pelanggaran peraturan tidak tebang pilih.

"Miras di Prawirotanan saja bisa ditindak. Ini yang jelas terlihat mata ada pelanggaran juga harus ditindak. Penertiban jangan sampai tebang pilih," tegasnya. Dari pantauan Merapi kemarin, mini-

market waralaba baru beroperasi di Jalan Gambiran. Papan logo minimarket telah berdiri meski belum ada tulisan nama toko. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta memastikan toko modern waralaba itu tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

"Minimarket yang di Jalan Gambiran itu belum berizin. IUTM tidak mungkin kami terbitkan karena kuota minimarket waralaba sudah terpenuhi, kecuali yang minimarket lama lokasinya pindah," papar Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta Setiyono.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, siapapun yang tidak mentaati peraturan di Kota Yogyakarta harus ditertibkan. "Kita akan tertibkan. Sekarang ini (kecenderungannya) kegiatan ada dulu baru urus izin. Harusnya izin dulu dipenuhi baru buka. Kita mengundang semua berinvestasi di



MERAPI, TRI DARMAWATI

**Minimarket waralaba di Jalan Gambiran beroperasi meski kuota toko modern sudah dibatasi.**

Yogyakarta, tapi tolong diikuti aturannya. Kalau belum berizin jangan buka," terang Heroe di ruang kerjanya.

Meskipun izin gangguan (HO) telah di-  
 anulir pemerintah pusat, menurutnya penertiban masih bisa menggunakan dasar hukum terkait HO. Dia berpesan Perda terkait izin gangguan di Kota Yogyakarta belum dicabut sehingga sanksi dalam perda masih jalan. Selain itu

penindakan bisa menggunakan dasar hukum izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menyampaikan, peraturan IUTM dan SRUP dasarnya Permen-  
 dag, namun tidak ada sanksi pidana dan administrasinya. "Ini yang masih kami koordinasikan. Kami akan lihat dasar hukum lainnya," ujarnya. (Tri-m)

Instansi

1. Din. PM dan Perizinan
2. Satpol PP
3. FORPI
4. ....
5. ....

✓ Netral  
 ✓ Segera  
 ✓ Untuk diketahui

IG: TRIHASTONO.SOS.MM  
 NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005